

# PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 35373 Telp: (0729) 7330896, Email: dpwptsp.kabpringsewu@gmail.com

PRINGSEWU - LAMPUNG

#### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR: 001 / KPTS-PSPD/D.14/2020

#### TENTANG

### IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA QUR'AN DARUL IKHLAS PRINGSEWU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang

bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 420/247/D.01/2020 tanggal 28 Februari 2020, Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Qur'an Darul Ikhlas Pringsewu, telah memenuhi Syarat sebagai Penyelenggaraa Pendidikan Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah:

Mengingat

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607):
- 2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KESATU

Memberikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Kepada:

Nama Lembaga Nama Satuan Pendidikan

YAYASAN DARUL IKHLAS Sekolah Menengah Pertama Qur'an Darul

Ikhlas Pringsewu

Alamat

Jl. Ahmad Yani Gg Rawa 4 RT/RW. 009/003 Pringsewu Pekon Sidoharjo Kec.

Pringsewu

Nama Ketua Yayasan

PIPI PRIANGGODO

KEDUA

: Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat menerbitkan Ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapupaten

Pringsewu.

KEEMPAT

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar ini merupakan persetujuan pemenuhan izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan) yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) dan berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu pada tanggal 08 Maret 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN W PELAYANAN TERMADU SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU,

SHE Ir. MOCH Pembina Utana Muda NIP. 19650626 199203 1 006

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) Jakarta.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.